



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/06/SK-BPPT/2013.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
“ BAITURRAHMAN “ TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI Nomor: 11/Btr.DF/XI/2012, tanggal 16 November 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan Baiturrahman Daarul Fikri telah berusaha untuk mendirikan SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA BAITURRAHMAN Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian “ SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA BAITURRAHMAN ” Kota Tasikmalaya perlu diuangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cipedes Nomor : 421/191/V/Kel/2011 tanggal 05 Mei 2010.
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cipedes Nomor : 421.1/356/Kec/2011 tanggal 24 Mei 2011.
 2. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari ;
 - a. SDN Bojong 1 Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/ /SD/2011. Tanggal 28 April 2011;
 - b. SDN Bojong 2 Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/ /SD/2011. Tanggal 28 April 2011;
 - c. SDS.YAYASAN ISLAM Nomor : 008/087-SDYI/2011. Tanggal 16 Mei 2011.
 - d. SD Mitra Batik , Nomor : 27/192/SD-MB/V/2011, tanggal 28 Mei 2011
 2. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SD Plus BAITURRAHMAN dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 503/05/BA-PEND/BPPT/ 2012 Tanggal 16 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta dengan :

Nama : **SD SWASTA “ BAITURRAHMAN”**
 Alamat : Jl. RE.Martadinata No.93 B Kelurahan Cipedes
 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya 46133
 Telp : 0265-340530.
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : **29 Januari 2013**

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
 KEPANITIAHAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA,



H. M. IRMANSYAH, SH, MH.
 19620418 198903 1010